



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Poros Kompleks Perkantoran Pemda Kab. Konawe Selatan

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KONAWE SELATAN
Nomor : 800 / 853 / 2018

Tentang

PERSETUJUAN PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
SE KABUPATEN KONAWE SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KONAWE SELATAN

- Menimbang
- Bahwa Sekolah Menengah Pertama (SMP), se Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara telah berdiri namun belum memiliki izin Operasional.
 - Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Sekolah Menengah Pertama (SMP) Se Kabupaten Konawe Selatan di anggap layak untuk beroperasi.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan.
- Mengingat
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 - Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Kesatu
- Kedua
- Memberikan persetujuan / Pembaharuan izin Operasional Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) se Kabupaten Konawe Selatan terhitung Tanggal 12 April 2018
 - Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Sekolah Menengah Pertama (SMP) se Kabupaten Konawe Selatan menjadi tanggung jawab Sekolah Menengah Pertama (SMP) se Kabupaten Konawe Selatan/penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.

- Ketiga Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku
- Keempat Penyelenggara Sekolah atau Badan Pendidik berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan Sekolah yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe selatan
- Kelima Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan dapat mencabut kembali keputusan ini
- Keenam Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Andoolo
Pada tanggal : 15 April 2018

Kepala Dinas,



H.SAIFUDDIN, S.Pd.,M.Si

Pembina TK.I, IV/b

NIP. 19640621 198610 1 005

Lampiran : SK Pembaharuan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

No. : 800/ 853 /2018

Andolo : 17 April 2018

No	Nama Sekolah	NPSN	Kecamatan
1	SMP NEGERI 19 KONAWE SELATAN	40401912	Kec. Andolo
2	SMP NEGERI 23 KONAWE SELATAN	40401900	Kec. Andolo
3	SMP NEGERI 32 KONAWE SELATAN	40403366	Kec. Andolo
4	SMP NEGERI 41 KONAWE SELATAN	40404842	Kec. Andolo
5	SMP NEGERI 43 KONAWE SELATAN	40404810	Kec. Andolo
6	SMP NEGERI 33 KONAWE SELATAN	40403327	Kec. Angata
7	SMP NEGERI 53 KONAWE SELATAN	40405706	Kec. Angata
8	SMP NEGERI 7 KONAWE SELATAN	40401879	Kec. Angata
9	SMP NEGERI 10 KONAWE SELATAN	40401907	Kec. Barito
10	SMP NEGERI 35 KONAWE SELATAN	40404805	Kec. Basala
11	SMP NEGERI 15 KONAWE SELATAN	40403363	Kec. Benua
12	SMP NEGERI 50 KONAWE SELATAN	40404843	Kec. Benua
13	SMP NEGERI 13 KONAWE SELATAN	40403324	Kec. Buke
14	SMP NEGERI 44 KONAWE SELATAN	40404811	Kec. Buke
15	SMP NEGERI 25 KONAWE SELATAN	40401913	Kec. Kolono
16	SMP NEGERI 34 KONAWE SELATAN	40403164	Kec. Kolono
17	SMP NEGERI 47 KONAWE SELATAN	40404806	Kec. Kolono
18	SMP NEGERI 5 KONAWE SELATAN	40401880	Kec. Kolono
19	SMP NEGERI 52 KONAWE SELATAN	40405099	Kec. Kolono
20	SMP NEGERI 12 KONAWE SELATAN	40401881	Kec. Konda
21	SMP NEGERI 30 KONAWE SELATAN	40401901	Kec. Konda
22	SMP NEGERI 2 KONAWE SELATAN	40401895	Kec. Laeya
23	SMP NEGERI 26 KONAWE SELATAN	40401902	Kec. Laeya
24	SMP NEGERI 38 KONAWE SELATAN	40404807	Kec. Laeya
25	SMP NEGERI 45 KONAWE SELATAN	40404844	Kec. Laeya
26	SMP NEGERI 11 KONAWE SELATAN	40401915	Kec. Lainea
27	SMP NEGERI 49 KONAWE SELATAN	40405026	Kec. Lainea
28	SMP NEGERI 16 KONAWE SELATAN	40401899	Kec. Lalembuu
29	SMP NEGERI 40 KONAWE SELATAN	40404808	Kec. Lalembuu
30	SMP NEGERI 42 KONAWE SELATAN	40404889	Kec. Lalembuu
31	SMP NEGERI 46 KONAWE SELATAN	40404845	Kec. Lalembuu
32	SMP NEGERI 54 KONAWE SELATAN	40403688	Kec. Lalembuu
33	SMP NEGERI 20 KONAWE SELATAN	40401903	Kec. Landono
34	SMP NEGERI 39 KONAWE SELATAN	40405116	Kec. Landono
35	SMP NEGERI 9 KONAWE SELATAN	40401896	Kec. Landono
36	SMP NEGERI 14 KONAWE SELATAN	40401897	Kec. Laonti
37	SMP NEGERI 28 KONAWE SELATAN	40401917	Kec. Laonti
38	SMP NEGERI 27 KONAWE SELATAN	40401904	Kec. Moramo
39	SMP NEGERI 4 KONAWE SELATAN	40401909	Kec. Moramo

No	Nama Sekolah	NPSN	Kecamatan
40	SMP NEGERI 56 KONAWE SELATAN	40404804	Kec. Moramo
41	SMP NEGERI 21 KONAWE SELATAN	40401908	Kec. Moramo Utara
42	SMP NEGERI 37 KONAWE SELATAN	40405008	Kec. Moramo Utara
43	SMP NEGERI 22 KONAWE SELATAN	40401916	Kec. Mowila
44	SMP NEGERI 48 KONAWE SELATAN	69787692	Kec. Mowila
45	SMP NEGERI 17 KONAWE SELATAN	40401905	Kec. Palangga
46	SMP NEGERI 6 KONAWE SELATAN	40403325	Kec. Palangga
47	SMP NEGERI 18 KONAWE SELATAN	40401918	Kec. Palangga Selatan
48	SMP NEGERI 1 KONAWE SELATAN	40401910	Kec. Ranomeeto
49	SMP NEGERI 29 KONAWE SELATAN	40401906	Kec. Ranomeeto
50	SMP NEGERI 36 KONAWE SELATAN	40403692	Kec. Ranomeeto
51	SMP NEGERI 8 KONAWE SELATAN	40401898	Kec. Ranomeeto
52	SMP NEGERI 3 KONAWE SELATAN	40401911	Kec. Tinanggea
53	SMP NEGERI 31 KONAWE SELATAN	40403328	Kec. Tinanggea
54	SMP NEGERI 51 KONAWE SELATAN	40405031	Kec. Tinanggea
55	SMP NEGERI 24 KONAWE SELATAN	40401914	Kec. Wolasi
56	SMP NEGERI 55 KONAWE SELATAN	40404812	Kec. Wolasi

Kepala Dinas



H. SAIFUDDIN, S. Pd., M. Si

Pembina TK.I, IV/b

NIP. 19640621 198610 1 005



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sudirman, Gedung E, Lt. 15, 16, 17 Senayan, Jakarta 10270
Telpon (021) 57900346 Fax. (021) 57900347

**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NOMOR : 1068.1/C3/KEP/2007**

Tentang

**PENETAPAN LOKASI DAN LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB
PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU (USB)
Tahap II (DUA)**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk mendukung Program Wajib Belajar 9 (sembilan) Tahun diperlukan penambahan Unit Sekolah Baru (USB) di daerah dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) rendah.
 2. Bahwa sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam memberdayakan sekolah dan masyarakat, pelaksanaan pembangunan USB tersebut dilakukan dengan mekanisme partisipasi masyarakat.
 3. Bahwa telah diadakan verifikasi dan seleksi oleh tim Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama terhadap usulan awal yang diajukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

- Mengingat :
1. Loan Agreement Australia Indonesia Basic Education Program (AIBEP) No. AIPRD-L001 AusAID Tanggal 12 Juli 2006.
 2. DIPA Satker Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen Manajemen Dikdasmen. Depdiknas Nomor: 0109.0/023-03.0/-/2007 tanggal 31 Desember 2006.
 3. Panduan Pelaksanaan Program Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru SMP Program Australia Indonesia Basic Education Program (AIBEP) dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat, Buku I, Buku II Tahun 2007.

(USB) tahap I dan tahap II.

Memperhatikan : Berita Acara Evaluasi dan Seleksi Calon Lokasi USB berdasarkan usulan awal pembangunan USB tanggal 29 Mei 2007.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Menetapkan lokasi sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini sebagai lokasi pembangunan USB dan lembaga penanggung jawab pembangunan USB tersebut yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota.
- Kedua : Segera setelah penetapan lokasi, Bupati/Walikota Pemerintah Kabupaten/Kota menerbitkan SK Penetapan Lahan Pembangunan USB dan dilanjutkan dengan penandatanganan *Memorandum of Agreement* (MoA) antara Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas dengan Bupati/Walikota.
- Ketiga : Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) akan ditandatangani antara Penanggung Jawab Kegiatan Perluasan SMP dengan Komite Pembangunan (KP) USB jika:
- a) seluruh dokumen yang disyaratkan untuk pengajuan proposal telah dilengkapi;
 - b) Instansi yang berwenang telah menerbitkan sertifikat hak pakai calon lokasi USB atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c) telah terjadi kesepakatan teknis dan biaya dari proposal yang diajukan oleh KP-USB.
- Keempat : Jika pada suatu lokasi USB sampai waktunya Bupati/Walikota tidak menerbitkan SK Penetapan atau persyaratan sesuai dictum ketiga tersebut di atas tidak terpenuhi, maka penetapan terhadap lokasi tersebut dibatalkan.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

(USB) tahap I dan tahap II.

Keenam

: Jika di kemudian hari terjadi kekeliruan atas keputusan ini maka keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Tanggal 31 Mei 2007

a.n. Direktur Jenderal
Manajemen Pendidikan Dasar dan
Menengah
Direktorat Pembinaan
Sekolah Menengah Pertama



Hamid Muhammad, Ph.D
NIP. 131 291 766

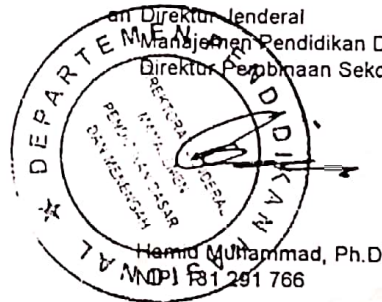
Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
4. Gubernur Propinsi yang bersangkutan;
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi yang bersangkutan;
6. Bupati/Walikota yang bersangkutan;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
8. Kepala Kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Pusat di Jakarta;
9. Kepala Kantor Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
10. Kepala Kantor KPPN Jakarta III;
11. Kasubdit Program dan Kerjasama Antar Lembaga, Direktorat Pembinaan SMP.

(USB) tahap I dan tahap II.

175	Sulawesi Tengah	Banggai Kepulauan	Bulagi Selatan	Balalon	SMPN 2 Buli	Selatan
176	Sulawesi Tengah	Banggai Kepulauan	Buko	Batangano	SMPN 3 Buk	
177	Sulawesi Tengah	Banggai Kepulauan	Tinangkung	Tobing	SMPN 5 Tin	kung
178	Sulawesi Tengah	Banggai Kepulauan	Liang	Apal	SMPN 5 Lian	
179	Sulawesi Tengah	Banggai Kepulauan	Bulagi	Koyobunga	SMPN 4 Bula	
180	Sulawesi Tenggara	Bombana	Poleang	Towari	SMPN 4 Pole	
181	Sulawesi Tenggara	Bombana	Poleang Timur	Toburi	SMPN 4 Pole	Timur
182	Sulawesi Tenggara	Bombana	Kabaena	Wumbulasa	SMPN 5 Kaba	a
183	Sulawesi Tenggara	Buton	Mawasangka	Napa	SMPN 2 Maw	n
184	Sulawesi Tenggara	Buton	Mawasangka	Matara	SMPN 4 Maw	a
185	Sulawesi Tenggara	Buton	Siotapina	Kumbewaha	SMPN 2 Siotap	
186	Sulawesi Tenggara	Kolaka	Mowewe	Selowatu	SMPN 3 Mowewe	
187	Sulawesi Tenggara	Konawe	Tongauna	Sendang Mulyasari	SMPN 3 Tongauna	
188	Sulawesi Tenggara	Konawe	Asera	Todoloyo	SMPN 6 Asera	
189	Sulawesi Tenggara	Konawe	Wawotobi	Tudaone	SMPN 6 Wawotobi	
190	Sulawesi Tenggara	Konawe Selatan	Landonono	Asaria	SMPN 4 Landonono	
191	Sulawesi Tenggara	Konawe Selatan	Tinanggea	Meronga Raya	SMPN 4 Tinanggea	
192	Sulawesi Tenggara	Konawe Selatan	Andolo	Anase	SMPN 5 Andolo	
193	Sulawesi Tenggara	Konawe Selatan	Lainea	Ambakumina	SMPN 5 Lainea	
194	Sulawesi Tenggara	Muna	Kalisusu	Eelahaji	SMPN 7 Kalisusu	
195	Sulawesi Utara	Bolaang Mongondow	Poigar	Mariri Lama	SMPN 3 Poigar	
196	Sulawesi Utara	Bolaang Mongondow	Bolang Itang Barat	Iyok	SMPN 6 Bolang Itang	
197	Sulawesi Utara	Minahasa Selatan	Ranoyapo	Mopolo	SMPN 5 Ranoyapo	
198	Sulawesi Utara	Minahasa Selatan	Maesaan	Lowian	SMPN 3 Maesaan	
199	Sulawesi Utara	Minahasa Selatan	Maesaan	Kinaweruan	SMPN 4 Maesaan	
200	Sulawesi Utara	Minahasa Selatan	Ratahan	Poniki	SMPN 5 Ratahan	

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 31 Mei 2007



(USB) tahap I dan tahap II.